



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
Jl. Pancasan Ajibarang – Ajibarang Kode Pos 53163
Telp. (0281) 6570004 Fax (0281)6570005
E-mail : rsudajibarang@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG

INOVASI SISTEM INFORMASI ANTRIAN PASIEN CEPAT EFISIEN RAMAH
IKHLAS DAN AMAN (SIAP CERIA)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa inovasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut inovasi adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif original dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pelanggan RSUD Ajibarang telah menetapkan inovasi SIAP CERIA;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Inovasi SIAP CERIA Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 Tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 3 seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 77);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 10) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG TENTANG INOVASI SISTEM INFORMASI ANTRIAN PASIEN CEPAT EFISIEN RAMAH IKHLAS DAN AMAN (SIAP CERIA) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG
- KESATU : Menetapkan Inovasi **SIAP CERIA** Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
- KEDUA : Inovasi sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, sebagai pedoman semua unit terkait dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD Ajibarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Ajibarang
Pada Tanggal : 23 Januari 2020

DIREKTUR RSUD AJIBARANG
KABUPATEN BANYUMAS



WIDYANA GREHASTUTI